



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2/2017,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Kabupaten dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATUPAN PELAKSANAAN PERATUPAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut acuan Otonomi Daerah tanpa perubahan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Pasaman Barat

10. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian APBD

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Standar Biaya Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

BAB II

PRINSIP STANDAR BIAYA

Pasal 5

Penggunaan Standar Biaya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif untuk kepentingan dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD;
- c. efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepatutan;

Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya Pelaksanaan hak keuangan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan standar biaya berpedoman pada Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Terhadap standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaannya sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber dananya bersumber dari DAK, Hibah, dan sejenisnya, dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.

BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 5.208.000,- (lima juta dua ratus delapan ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi kelayakan, kepatuhan dan kepatantasan serta standar harga sewa rumah yang berlaku berdasarkan hasil kajian Appraisal
- (3) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD yang belum diberikan Rumah Negara, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan /atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (7) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggota DPRD.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan tidak diberikan.

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD setiap Bulannya sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD yang belum memiliki kendaraan dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- (5) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.
- (6) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi dibebankan kepada Anggota DPRD.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan transportasi tidak diberikan.

BAB IV

BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Untuk penyelenggaraan rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD setiap bulannya sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan yang dibelanjakan setiap bulan.
- (4) Belanja rumah tangga hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

BAB V

KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pembayaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak Januari 2023

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat,
Pada tanggal 5 April 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 5 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 Nomor 4



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jln. S. Parman No.256 - Padang 25133
Telepon 0751 7055471 Faksimili 0751-7055510
Laman : [http : /# Sumbar.Kemenkumham.go.id](http://Sumbar.Kemenkumham.go.id)

Nomor : W3.PP.04.02- 242

4 April 2023

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan nomor surat 100.3/1 Hukum/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

HARIS SUKAMTO, AKS., SH.,MH.

NIP. 19660605 198911 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.